



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/1 TAHUN 2021
TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2031 BERDASARKAN HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 telah mendapatkan Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah, sehingga perlu segera diadakan penyempurnaan;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang bersama Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259)

14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);
15. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);
20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/21 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- KEDUA : Menerima dan menyetujui Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/21, tanggal 31 Maret 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.
- KETIGA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Penjelasan atas penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagai berikut:
1. Dalam Konsideran mengingat ditambahkan menjadi:
 - a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang.

Sudah diakomodir/dan disesuaikan dalam konsideran mengingat.

2. Rumusan ketentuan Pasal 95 ayat (3) disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Pelabuhan Perikanan Tambaklorok Utara, Pelabuhan Perikanan Boom Lama dan Pelabuhan Perikanan Mangun Harjo di Kecamatan Tugu.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang.

Sudah diakomodir/dan disesuaikan dalam Pasal 95 ayat (3).

3. Rumusan ketentuan Pasal 108 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang.

Sudah diakomodir/dan disesuaikan dalam Pasal 108.

4. Mengakomodir Program dan Kegiatan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi sesuai Perpres No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak, Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung dan Pembangunan Ekonomi Grobogan, Kawasan Brebes - Tegal - Pemasang.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang.

Sudah diakomodir/dan disesuaikan dalam indikasi program.

5. Perlu penyesuaian luasan KP2B minimal sebesar 2.600 Ha sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang.

Sudah diakomodir/ dan disesuaikan dalam Pasal 93.

Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) kurang lebih 2602 Ha.

6. Garis pantai disesuaikan dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038. Sedangkan untuk lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional dan sarana dan prasarana umum (Pelabuhan Tanjung Mas) dapat disesuaikan dengan aturan terkait Kondisi ini juga harus diikuti pada perubahan luasan daratan maupun luasan reklamasi perairan di Kota Semarang.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang.

Sudah diakomodir/dan disesuaikan (dalam batang tubuh, tersebut dalam Pasal 1 A).

Garis pantai di Kota Semarang terdiri atas:

- a. Garis pantai sebagaimana Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018; dan
 - b. Garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata ruang.
(Ketentuan ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 65 dan Pasal 76).
7. Perlu penyesuaian muatan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang yang termuat dalam Raperda untuk diubah menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang.

Sudah diakomodir/dan disesuaikan dalam Pasal 122, Pasal 123, dan Pasal 124.

8. Rumusan pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi program utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Tanggapan dari Pemerintah Kota Semarang.

Sudah diakomodir/dan disesuaikan dalam indikasi program.

KELIMA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini beserta Lampirannya kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 April 2021


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

KETUA,




KADAR LUSMAN

WAKIL KETUA,




MUHAMMAD AFIF

WAKIL KETUA,



MUALLIM

WAKIL KETUA,



WAHYOE WINARTO

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Para Kepala Badan Kota Semarang;
10. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
11. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
12. Para Camat Kota Semarang.